



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) untuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakan, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
15. Peyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
16. Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.

17. Sistem informasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.
18. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan dan/atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
19. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
20. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Wajib pajak yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online* meliputi:

- a. wajib pajak hotel; dan
- b. wajib pajak restoran.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) BPPRD Kabupaten Mempawah dapat melakukan pemasangan sistem *online* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BPPRD dengan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel dan pelayanan restoran dari subjek pajak.

Bagian Ketiga
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*

Pasal 4

- (1) Data transaksi usaha wajib pajak secara *online* meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran; dan
 - c. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, wajib pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan BPPRD dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data sistem transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan, atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan BPPRD.
- (5) Perubahan data transaksi sistem secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPPRD.

Bagian Keempat
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BPPRD melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi usaha milik wajib pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) BPPRD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka dilaksanakan pelaporan secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang ada di tempat/*outlet* di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki BPPRD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPPRD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari prinsipal yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada BPPRD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, wajib pajak belum mendapatkan persetujuan, maka BPPRD dapat langsung melaksanakan pemasangan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

Bagian Kelima

Penambahan/pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*

Pasal 6

- (1) Wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD untuk menambah atau mengurangi perangkat, dan sistem informasi data transaksi usaha secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha yang dioperasikan oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPRD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. tersedianya perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPPRD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada BPPRD, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.

- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPPRD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat sistem transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Keenam
Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPPRD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, atau member/kartu anggota/kartu berlangganan, dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel atau pelayanan di restoran.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara *online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPRD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 9

Penetapan wajib pajak daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *online* ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh BPPRD.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 10

Wajib pajak atau penanggung pajak berhak untuk:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), dan bentuk lainnya sepanjang data transaksi usaha wajib pajak secara *online* sudah dikirim ke *server* BPPRD;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban:

- a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi usaha wajib pajak secara *online* yang dimiliki wajib pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* yang dilakukan oleh BPPRD;
- c. memberikan kemudahan kepada BPPRD dalam melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha wajib pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPPRD; dan

- f. melaporkan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPPRD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB IV LARANGAN

Pasal 12

Wajib pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. memasukkan data transaksi tidak dengan sebenarnya/memanipulasi data transaksi yang bertujuan untuk mengecilkan kewajiban pajak;
- c. menggunakan perangkat, atau sistem selain yang telah ditetapkan, atau disetujui oleh BPPRD;
- d. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPPRD; dan/atau
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa izin dari BPPRD.

BAB V MEKANISME PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha secara online paling lama 1 (satu) bulan sejak terpasangnya perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha secara online ditempat usaha yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Setiap wajib pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar pengenaan pajak.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik sesuai dengan masa pajak ke BPPRD dengan menggunakan SPTPD/e-SPTPD.

Pasal 14

Dalam hal wajib pajak yang menjadi objek pemasangan alat pelaporan data transaksi usaha secara *online* telah memiliki sistem pelaporan data transaksi usaha tersendiri, maka selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), wajib pajak juga wajib menyampaikan laporan data transaksi usaha yang dihasilkan dari sistem pelaporan data transaksi yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak antara sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* yang dipasang oleh BPPRD dengan SPTPD/e-SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak, BPPRD akan melakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menyampaikan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak.
- (3) Wajib pajak wajib melakukan klarifikasi dan penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPRD menetapkan secara jabatan berdasarkan nilai tertinggi dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (2) BPPRD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis pertama, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Bidang teknis pada BPPRD yang menangani pajak hotel dan pajak restoran membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar wajib pajak yang telah diberi teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. rekapitulasi daftar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diarsip dan disampaikan kepada Bidang teknis pada BPPRD yang menangani pengendalian dan pelaporan;

- c. Bidang teknis pada BPPRD yang menangani pengendalian dan pelaporan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan koordinasi bersama perangkat daerah terkait;
- d. Berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka BPPRD bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) Penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
- (5) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (6) Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak yang menolak dilakukan pemasangan dan pemakaian jaringan, perangkat dan sistem informasi yang menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usahanya wajib membuat Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara *Online* yang ditanda tangani oleh wajib pajak di atas materai.
- (2) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Pernyataan itu ditandatangani oleh Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD dengan memberikan keterangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara *Online*.
- (6) Format Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Atas dasar Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD membuat Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara *Online*.

- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPPRD dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau dapat langsung diberikan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (3) Format Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI BON PENJUALAN (*BILL*)

Pasal 19

- (1) Bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi/porporasi bon penjualan atau *bill* ke BPPRD.
- (2) Bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencantumkan tarif dan besaran pajak sebesar yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh wajib pajak yang tercetak melalui sistem pelaporan transaksi usaha secara *online* tidak mencantumkan tarif pajak yang telah ditetapkan, maka harga yang dikenakan kepada subjek pajak atau konsumen sudah termasuk pajak yang terutang dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Untuk Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebesar $100/(100 + n)$ (seratus per seratus ditambah n) dikalikan harga tercantum dalam bon penjualan atau *bill*.
 - b. n sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tarif pajak daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pajak.
 - c. Pajak terhutang dihitung dengan cara Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

BPPRD melakukan pengawasan secara berkala maupun insidental atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
- (2) Dalam rangka efisiensi pembayaran pajak, BPPRD melakukan upaya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak berupa pembayaran pajak secara *online*.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pengadaan dan penerapan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau melalui:

- a. Pihak perbankan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. Pihak ketiga lainnya dengan ketentuan yang tidak mengikat.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-11-2019

 BUPATI MEMPAWAH

 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019... NOMOR 61

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PELAPORAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK SECARA
ONLINE

SURAT PERNYATAAN
PERBEDAAN DATA PENJUALAN/OMZET WAJIB PAJAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWPD :

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan data penjualan/omset antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara *online* yang dipasang oleh BPPRD Kabupaten Mempawah dengan SPTPD/e-SPTPD yang saya isi maupun dengan laporan data transaksi usaha yang saya miliki dengan rincian sebagai berikut :

Masa Pajak :

1. Sistem transaksi *Online* BPPRD : Rp.
2. SPTPD/e-SPTPD : Rp.
3. Laporan Data Transaksi Wajib Pajak : Rp.

Dimana perbedaan data tersebut terjadi akibat :

1.
2.
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan informasi/data pendukung sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa data yang benar/sesuai adalah data menurut :

- Sistem Transaksi online BPPRD
 - SPTPD/e-SPTPD
 - Laporan Data Transaksi Wajib Pajak
- (centang yang dipilih)

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini

.....,20
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

(.....)
Nama Jelas

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 PELAPORAN DATA TRANSAKSI
 USAHA WAJIB PAJAK SECARA
 ONLINE

1. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA *ONLINE* (apabila ditandatangani oleh Wajib Pajak)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nama Usaha/Badan Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor NPWPD :

Sehubungan dengan kegiatan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik yang dilakukan oleh Tim Pemasangan :

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1			
2.			
dst			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggaldengan ini menyatakan menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang kami miliki dengan alasan sbb;

.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

.....
 Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)
 Nama Wajib Pajak/kuasa

2. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA *ONLINE*
(apabila ditandatangani oleh Tim)

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara *Online* berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan data sebagai berikut :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nama Usaha/Badan Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor NPWPD :

Menolak dilakukan pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara *online* di objek pajak yang bersangkutan dengan alasan :

.....

Wajib Pajak yang namanya tercantum di atas juga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Yang membuat pernyataan,

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA
 SECARA *ONLINE*

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BESERTA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PELAPORAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK SECARA
ONLINE

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMASANGAN DAN/ ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA SECARA *ONLINE*

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal..... maka kami yang tersebut di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara *Online* yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara online di objek pajak :

Nama Usaha/Badan Usaha :
NPWPD :
Alamat Usaha :

Yang sehubungan dengan kegiatan pemasangan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini bertindak atas nama pemilik/kuasa dengan data sebagai berikut :

Nama :
Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat :

Telah menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi secara online di objek pajak sebagaimana tercantum diatas sesuai dengan Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Secara *Online* yang ditandatangani oleh Wajib Pajak /Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara *Online**).

Demikian Berita Acara Penolakan Pemasangan Alat Pererekam Data Transaksi Usaha Secara *Online* ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PEMASANG ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA
SECARA *ONLINE***


Tim Pemasang Alat Pererekam Data
Transaksi Usaha Secara Online,

Mengetahui
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah
Kabupaten Mempawah

1. (.....) (ttd)
Pangkat / NIP
2. (.....) (ttd)
Pangkat / NIP
3. (.....) (ttd)
Pangkat / NIP
4. dst

(.....)
Pangkat/NIP

*)Pilih salah satu

dt BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR